


Proses pendekatan dalam pengelolaan hutan dilaksanakan melalui 4 tahapan yang iteratif. Tahapan tersebut adalah:



| Pengorganisasian Proses |
|---|
| I) identifikasi para pihak yang terlibat; |
| II) pengaturan mekanisme koordinasi; |
| III) pengembangan strategi komunikasi; |
| IV) pembangunan transparansi dan partisipasi. |

| Perencanaan Strategis |
|--|
| I) analisis sektor kehutanan; |
| II) penyusunan berbagai skenario dan opsi; |
| III) perumusan strategi jangka panjang; |
| IV) persiapan rencana tindak. |

| Implementasi Program |
|---|
| I) perencanaan operasional; |
| II) pemantapan pendanaan proyek-proyek/kegiatan-kegiatan; |
| III) koordinasi dan implementasi, dan |
| IV) pemantauan. |

| Revisi dan Pemutakhiran |
|-----------------------------------|
| I) evaluasi secara periodik, dan |
| II) revisi perencanaan strategis. |

Sembilan elemen utama yang harus dilaksanakan yaitu:

- Pernyataan nasional mengenai hutan (national forest statement)**, yaitu suatu pernyataan atau komitmen politik negara untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari sejalan dengan komitmen-komitmen internasional
- Telaah sektor (sector review)**, dilakukan dalam rangka memahami sektor kehutanan dengan segala hubungannya dengan sektor-sektor lain dalam konteks pembangunan nasional. Termasuk identifikasi permasalahan dan prioritas utama yang perlu di tindak lanjuti. Telaah ini merupakan proses penting dan selalu dilakukan (secara berlanjut).
- Reformasi kebijakan dan peraturan (policy, legislative and institutional reform)**, suatu proses antar sektor untuk perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lestari.
- Penyusunan strategy (strategy development)** dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan yang lestari, perlu disusun strategi pembiayaan, penentuan peran dan potensi sektor publik dan swasta, serta strategi investasi domestika dan internasional.
- Penyusunan rencana aksi (action plan)** yang memuat berbagai tindakan yang diperlukan berdasarkan telaah kebutuhan (need assessment) dan penentuan prioritas yang telah disepakati bersama, untuk satu kurun waktu tertentu, misalkan untuk lima tahun.
- Program investasi (investment programme)**, disusun berdasarkan strategi pembiayaan, dengan memberikan prioritas pada investasi sektor publik dan pemberian insentif bagi sektor-sektor swasta dan non-pemerintah.
- Program pengembangan kapasitas (capacity building programme)** yang diarahkan untuk membantu sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam memenuhi kapasitasnya agar mampu melaksanakan peran dan mandatnya. Program ini secara khusus difokuskan kepada penguatan kapasitas di tingkat lokal.
- Sistem pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation system)** harus dilakukan di berbagai tingkat pelaksanaan pkn dan pada program-program yang telah didesentralisasikan, untuk memberikan umpan balik yang kontinu untuk mencapai efisiensi program yang diinginkan.
- Mekanisme koordinasi dan partisipasi (co-ordination and participatory mechanism)** termasuk skema-skema resolusi konflik harus dirumuskan untuk mencapai koordinasi dan komunikasi vertikal dan horizontal yang efektif, baik di dalam sektor kehutanan sendiri, maupun dengan sektor lainnya di berbagai tingkat.

Dalam kaitan ini termasuk juga interaksi di tingkat regional dan internasional dalam memenuhi berbagai komitmen internasional. Mekanisme koordinasi dan partisipasi tersebut harus diarahkan untuk mengikut sertakan seluruh pihak yang berkepentingan